

## Hiburan atau Ancaman? Pandangan Kritis terhadap Judi Online dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

<sup>1</sup>Hanifah Hikmawati

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Ngawi, Indonesia

Email: [hanifah@iaingawi.ac.id](mailto:hanifah@iaingawi.ac.id)

### ABSTRACT

This article aims to explain the debate on action against online gambling related to the motivation of gamblers' actions and the laws underlying gambling. Some people argue that gambling is a legitimate form of entertainment for them. Some even consider gambling as a livelihood. On the other hand, gambling is an act that is prohibited and forbidden by religion and the state because of the negative impacts it causes. Online gambling can cause disease. The disease consists of two things: liver disease and social disease. There is a formulation of the problem to answer this article: first, how can the background of online gambling encourage the emergence of a desire for entertainment or even a threat? Second, how can the MUI Fatwa contribute to critical thinking about online gambling? The descriptive qualitative method aims to determine the phenomenology that occurs in society. One of them is the phenomenon of online gambling, especially in the Ngawi community. This article focuses on cases of online gambling that have been uploaded in the news on websites and social media, with the intent and purpose of entertainment or threats using the critical approach of the MUI fatwa. The Indonesian Ulama Council (MUI), in addition to being a unifying forum for Muslims, also plays a role in directing Muslims who are in contact with socio-cultural changes. The results of this article reveal that to overcome online gambling cases in Ngawi Regency, several mass organizations and the government have carried out the "Stop Online Gambling" Movement, which is socialized by agencies or mass organizations in Ngawi Regency. It is hoped that it can control the rate of increase in gambling perpetrators. This movement can reduce the impacts that occur due to gambling.

**Keywords:** Critical View, Indonesia Ulama Council (MUI) Fatwa, Stop Online Gambling Movement

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan memaparkan perdebatan tindakan aksi terhadap judi online, terkait dengan motivasi tindakan penjudi dan hukum yang melandasi judi. Beberapa orang berargumen bahwa judi adalah bentuk hiburan yang sah bagi mereka, bahkan sebagian menganggap judi sebagai mata pencaharian. Namun di sisi lain, perjudian adalah tindakan yang dilarang dan diharamkan oleh agama dan negara karena dampak negatif yang ditimbulkan. Judi online dapat memunculkan penyakit. Penyakit itu terdiri dari dua hal, penyakit hati dan penyakit sosial. Untuk menjawab tulisan ini, terdapat rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana latar belakang judi online dapat mendorong munculnya hasrat hiburan atau bahkan ancaman? Kedua, bagaimana Fatwa MUI dapat memberikan sumbangsih pemikiran kritis terhadap judi online?. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui fenomenologi yang terjadi di masyarakat. Salah satunya fenomena judi online, khususnya pada masyarakat Ngawi. Tulisan ini berfokus pada kasus-kasus judi online yang pernah diunggah dalam berita-berita di website dan media sosial, dengan maksud dan tujuan antara hiburan atau ancaman dengan menggunakan pendekatan kritis fatwa

MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain sebagai wadah pemersatu umat Islam, juga berperan dalam mengarahkan umat Islam yang bersinggungan dengan perubahan sosial budaya. Hasil dari artikel ini mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kasus judi online di Kabupaten Ngawi, beberapa ormas dan pemerintah melakukan Gerakan “Stop Judi Online” yang disosialisasikan instansi ataupun ormas di kabupaten Ngawi, diharapkan dapat mengendalikan laju peningkatan pelaku judi. Gerakan ini dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat dari judi.

**Kata Kunci:** Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gerakan Stop Judi Online, Pandangan Kritis

## A. PENDAHULUAN

Judi *online* (judol) merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan internet. Pada satu sisi, banyak yang melihat judol sebagai bentuk hiburan yang sah bagi individu yang ingin merasakan sensasi dan tantangan dari permainan peluang. Namun, di sisi lain, judol juga dianggap sebagai ancaman serius yang dapat merusak tatanan sosial dan moral, serta membahayakan kesejahteraan ekonomi dan mental individu. Perjudian adalah permainan yang banyak *digandrungi* oleh sebagian kalangan masyarakat karena dipandang memberikan keuntungan. Padahal dulu permainan judi hanya dimainkan oleh kalangan dewasa namun pada saat ini sudah merambah ke berbagai kalangan salah satunya adalah pemuda atau remaja. Pada dasarnya para remaja yang terlibat judol itu sadar bahwa yang dilakukannya adalah perilaku menyimpang yang dilarang oleh agama dan hukum negara, tetapi hal tersebut tidak menutupi ketertarikan mereka untuk terus melakukannya.

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan fatwa terkait masalah keagamaan, telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa judi, baik itu dalam bentuk konvensional maupun *online*, adalah haram (terlarang) menurut hukum Islam. Fatwa MUI ini memicu berbagai reaksi, baik yang mendukung maupun yang menentang, terkait dengan dampak sosial dan ekonomi dari judol yang terus berkembang. Sebagai bentuk protes terhadap dampak negatif judol, fatwa MUI mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik perjudian di dunia maya. MUI menekankan bahwa judol berpotensi mengarah pada kecanduan, kerugian finansial, serta merusak nilai-nilai sosial dan agama dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Namun, polemik ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam: Apakah judol memang hanya sebuah bentuk hiburan semata, ataukah benar-benar sebuah ancaman serius yang perlu dihadapi dengan pendekatan yang lebih ketat? Di sinilah pentingnya melakukan kajian kritis terhadap fenomena judol, terutama dalam kerangka hukum Islam yang diwakili oleh fatwa-fatwa MUI, untuk memahami lebih dalam dampak dan implikasinya terhadap kehidupan

masyarakat Indonesia. Agama Islam sangat melarang keras kegiatan judi apapun bentuknya (*offline* dan *online*). Ketegasan ini semakin diperkuat dengan fatwa MUI pada 12 November 1993 yang menyatakan bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Dari keputusan itu, MUI menyerukan kepada masyarakat, khususnya umat muslim untuk tidak melibatkan diri dari segala macam bentuk perjudian, baik di dalam ataupun di luar negeri<sup>1</sup>. Fatwa tersebut terus mengalami *update* melalui fatwa-fatwa terbaru, dan hasil isinya tetap sama bahwa hukum berjudi adalah haram. Akibat dari aktivitas judol ini menyebabkan kerugian pada masyarakat, dari situs judol kerugian yang di alami masyarakat ditaksir mencapai Rp 27 triliun per tahun. Bahkan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa total transaksi judol di Indonesia mencapai Rp 200 triliun.<sup>2</sup> Adanya data tersebut seharusnya pemerintah segera mengambil tindakan tegas dalam menangani peredaran judol mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, jika aktivitas judol ini tidak segera dihentikan tidak menutup kemungkinan semakin banyak para remaja yang tertarik dan terjerumus ke dalam permainan haram tersebut.

Di kabupaten Ngawi, maraknya kasus judol telah mengubah tatanan hidup yang semula stabil menjadi labil. Masyarakat Ngawi yang sudah kecanduan dengan judol tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Sebagai dampaknya, muncullah kasus kriminal yang ditimbulkan, hutang piutang yang dilakukan, kerenggangan hubungan sosial dan sebagainya. Judol banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pelakunya, penyebabnya adalah terdapat suatu dorongan yang membuat seseorang tidak dapat menahan keinginannya untuk bermain judol atau biasa disebut dengan kecanduan. Sehingga membuat para pemainnya menghalalkan berbagai cara, seperti menggadaikan barang-barang berharganya dan mengorbankan uang kebutuhan hidup demi bisa bermain judol. Selain menimbulkan kerugian untuk diri sendiri kecanduan judol juga dapat menyebabkan adanya masalah sosial di lingkungan masyarakat dan tingkat kriminalitas pun semakin meningkat misalnya pencurian, pembegalan dan penodongan, dan bermain judol membuat pemainnya begadang hingga larut malam, sehingga tidak baik untuk kesehatan.<sup>3</sup>

Maraknya peredaran judol disebabkan oleh iklan dan notifikasi yang sering muncul di *smarthphone* bahkan dalam situs kepemilikan pemerintah. Sebagai contoh situs milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang diretas oleh admin judol, di mana salah satu halamannya menampilkan situs judol. Hal lain yang menyebabkan maraknya

---

<sup>1</sup> Nayla Zulfia, "Dinamika Judi Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Studies* 7 No. 2, no. 2 (2023): 336–48.

<sup>2</sup> Biro Humas Kementerian Kominfo, "Judi Online Merajalela, Kominfo Serius Gencarkan Pemberantasan," [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), n.d.

<sup>3</sup> Dika Sahputra et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

judol di kalangan remaja yaitu disebabkan oleh hasil yang di dapatkan sangat menggiurkan serta sistem yang digunakan lebih simpel untuk melakukan judi tersebut.<sup>4</sup> Untuk mendukung hal tersebut, terdapat rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana latar belakang judol dapat mendorong munculnya hasrat hiburan atau bahkan ancaman? Kedua, bagaimana Fatwa MUI dapat memberikan sumbangsih pemikiran kritis terhadap judol?

Kajian dalam tulisan ini masuk pada bidang *cultural studies* yang berfokus pada fenomena sosial. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah teori habitus dari Pierre Bourdieu. Bordieu mengombinasikan teori dan fakta-fakta yang bisa diverifikasi, dalam usaha mendamaikan kesulitan-kesulitan, semacam bagaimana memahami subyek di dalam struktur obyektif. Dalam merintis kerangka investigatif dan terminologi seperti modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik, serta konsep habitus, ranah (*field*) atau lokasi, dan kekerasan simbolik untuk mengungkapkan dinamika relasi kuasa dalam kehidupan sosial.<sup>5</sup> Habitus menonjolkan perilaku seseorang yang mencakup gaya hidup atau “borjuis kecil” yang disadari sebagai perilaku untuk berbicara, mempertahankan, dan mencintai dari perilaku tertentu.<sup>6</sup> Untuk menentukan posisi peneliti dalam menjawab serta menganalisis tulisan ini, maka perlu adanya penelitian terdahulu.

Jika ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan yang sudah terpenuhi, yaitu ketentuan *tsaman*, para pihak. Dan *Sighat Al-Aqd*. Sedangkan ketentuan yang belum terpenuhi, yaitu *Mustman Mabi'* dan ketentuan terkait kegiatan dan produk. Oleh demikian, ketentuan jual beli yang belum terpenuhi dari proses tersebut, maka menjadi tidak sah. Islam mempertegas bahwa sesuatu yang didapatkan dari hasil pertarungan maka tidak diperbolehkan karena untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa *maisîr*.<sup>7</sup> Penelitian lain juga dapat dilihat dari judul “Definisi Judi Menurut Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen “Analisis Pendekatan Bayani” yang ditulis oleh Azwar Effendi. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa judi menyebabkan malas karena aktivitas ini hanya menggantungkan harapan cemas untuk menang atau kalah. Judi juga berdampak pada sikap saling bermusuhan bagi para pelaku yang kemudian menyebabkan pertengkaran dan perkelahian.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Fahrul Hidayat dkk., “REGULASI EMOSI REMAJA PECANDU JUDI ONLINE DI KELURAHAN MOJOSONGO SURAKARTA,” 2023, 31–41.

<sup>5</sup> Satrio Arismunandar, “Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik,” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2020): 41–60.

<sup>6</sup> Bourdieu Pierre, “Habitus: Sebuah Perasaan Atas Tempat,” *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 1, no. 2 (2017): 153–59, <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrbs.2018.001.2.03>.

<sup>7</sup> Anita Hidayatun Solikah, “TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati),” *UIN Raden Mas Said Surakarta* (2023).

<sup>8</sup> Azwar Effendi, “Definisi Judi Menurut Fatwa MUI Dan Ibrahim Hosen – Analisis Pendekatan Bayani” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Mendasar pada tulisan tersebut, perbedaan yang dapat dilihat dengan penelitian ini ada pada fokus kajian. Tulisan ini ditinjau dari sudut pandang *cultural studies* dengan memakai *library research* Fatwa MUI sebagai landasan kritis terhadap perbuatan judol. Cara kerja analisis pada penelitian ini tentang gaya hidup dan perilaku dari para pelaku judol, apakah judol itu menjadi hiburan? Atau justru menjadi ancaman? Pertanyaan ini yang akan membantu penelitian ini memiliki kebaruan yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena tertentu.<sup>9</sup> Metode ini untuk mengetahui fenomenologi yang dalam penerapannya peneliti akan menggali serta mengungkap kesamaan makna dari sebuah fenomena judol yang menjadi pengalaman hidup sebagian masyarakat yang menjadi pelaku judol, khususnya pada masyarakat Ngawi. Penelitian ini mengambil data pada kabupaten Ngawi. Penggalan data berfokus pada masyarakat pelaku judol yang mengalami kasus kriminal. Kasus ini termasuk dalam hal fenomenologi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini berfokus pada pelaku yang melakukan judol dengan maksud dan tujuan antara hiburan atau ancaman dengan menggunakan pendekatan kritis fatwa MUI. Seperti diketahui dari berita-berita yang tersebar, pelaku judol banyak berdalih bahwa tindakan berjudi dianggap sebagai kegiatan hiburan yang menguntungkan. Namun seiring waktu, berjudi menjadi ancaman yang menghabiskan harta benda, membuat tidak harmonis hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, mendorong tindakan kriminalitas, dan lainnya. Maka dari itu, fatwa MUI menjadi penting untuk disosialisasikan sebagai solusi untuk memberhentikan judol.

Pelaku judol kian merebak, yang berdampak pada munculnya problematika kehidupan masyarakat yang tidak kondusif. MUI sangat berperan dalam upaya pengentasannya. Pandangan MUI sebagaimana disebut dengan fatwa, menjadi perwakilan pandangan umat Islam di Indonesia. Meskipun menuai kritik, pro, dan kontra, fatwa MUI sangat dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia. Posisi fatwa bertujuan untuk meluruskan kembali perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat agar tidak keluar dari koridor hukum Islam. Fatwa MUI memiliki peran dalam merespons dinamika perubahan sosial budaya

---

<sup>9</sup> Johan Setiawan & Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, 2018), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+kualitatif+deskriptif&ots=5HhztyaxDq&sig=C7tqZY9YsTMrtJ6fn3iGNzSt0q8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=penelitian+kualitatif+deskriptif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+kualitatif+deskriptif&ots=5HhztyaxDq&sig=C7tqZY9YsTMrtJ6fn3iGNzSt0q8&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian+kualitatif+deskriptif&f=false).

di Indonesia, sejauh mana pengaruh fatwa tersebut dapat menjaga keharmonisan umat beragama.<sup>10</sup> Salah satu perubahan sosial tersebut ada pada tindakan judi (*maysir*), fatwa MUI jelas menetapkan hukum haram

### 1. Hasrat Hiburan atau Ancaman dari Judi Online

Umumnya, sebagian masyarakat menganggap judi sebagai hal yang menjanjikan, karena hasil dari taruhan atau kemenangan dapat diperoleh pemain tanpa harus susah payah bekerja mendapatkan uang sebagaimana layaknya orang mencari nafkah. Judi *online* (judol), menjadi salah satu alternatif permainan judi yang banyak disukai sebagian masyarakat karena aksesnya lebih mudah dengan model elektronik. Salah satu metode permainan dari judol ini berupa *game online* dengan menggunakan slot *online* sebagai tokennya. Slot *online* merupakan permainan yang menyingkap adanya peluang. Artinya, keahlian maupun strategi tertentu tidak dibutuhkan oleh pelaku dalam memainkannya. Terdapat jumlah gulungan atau *reels* dalam permainan ini yang bertujuan untuk memutar simbol yang cocok pada barisan kemenangan. Maka dari itu, pemain harus memiliki akun judi slot.<sup>11</sup>

Aktivitas judi ini, dilarang oleh agama dan negara. Dari segi agama Islam, larangan judi termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”.

Sedangkan dari hukum negara, larangan judi termaktub dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Online dalam UU ITE Khusus mengenai judol diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*”.

Efek samping negatif dari judol yang sangat merugikan bagi pelaku judi maupun keluarganya mungkin sudah disadari oleh para pelaku judi. Namun anehnya mereka tetap saja melakukan kegiatan haram tersebut jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai

---

<sup>10</sup> Muhammad Maulana Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia,” *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 127–54, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.

<sup>11</sup> Adelina Sitanggang et al., “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online,” *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1620>.

penelitian yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang menjadi alasan para pelaku tetap melakukan kegiatan tersebut. Penyebab adanya judol di antaranya disebabkan oleh faktor budaya setempat dan juga adanya tempat-tempat untuk melakukan perjudian seperti sabung ayam, togel, dan judi bola. Faktor tersebut yang mendorong kelompok masyarakat melakukan perjudian. Sedangkan faktor yang menyebabkan perjudian di kalangan remaja adalah kurangnya pengawasan dari orang tua pelaku dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melaporkan aksi perjudian tersebut ke pihak yang berwajib. Adapun penyebab perjudian di antaranya sebagai berikut.<sup>12</sup>

### 1. Pergaulan

Lingkungan bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, apalagi pada lingkungan tersebut menganggap bahwa kegiatan judi adalah hal yang umum dan biasa sehingga kegiatan tersebut dengan cepat menyebar ke semua kalangan masyarakat khususnya kalangan remaja. Kelompok yang biasa melakukan permainan judi kerap berkumpul, awalnya mereka hanya berbincang-bincang biasa namun lama kelamaan mereka mulai membahas mengenai judi. Tekanan pergaulan kelompok membuat para calon pemain judi merasa tidak enak apabila tidak mengikuti kegiatan kelompoknya tersebut, walaupun awalnya hanya sebagai kegiatan hiburan dan ikut-ikutan agar permainan judi semakin ramai. Namun lama kelamaan orang tersebut justru kecanduan lebih dalam dibandingkan niat semula. Dalam teori Bourdieu, kebiasaan dari pergaulan atau komunitas sangat berpengaruh pada pola pikir dan kebiasaan berperilaku oleh anggota yang ada di dalamnya. Terdapat transformasi kekuasaan yang menjelma simbol-simbol kehidupan masyarakat sebagai bentuk rutinitas keseharian. Fenomena demikian ini menjadi upaya manusia dalam melegitimasi dominasinya terhadap sesamanya.<sup>13</sup> Judol ditularkan dari manusia satu ke manusia lainnya agar pengikut menjadi semakin banyak. Sebagai dampaknya, maka taruhan yang dikeluarkan juga semakin tinggi dan banyak.

### 2. Kebutuhan keuangan

Ekonomi yang rendah dan kebutuhan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa perjudian dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perjudian dianggap sebagai alternatif mereka untuk mencari uang di luar mata pencaharian, dengan harapan

---

<sup>12</sup> Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang," *Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40.

<sup>13</sup> Rocky Marbun, "Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu," *Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 20–40, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.37>.

menaruhkan modal yang mereka miliki dapat mendapatkan keuntungan yang berlipat. Mereka tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan jika mengalami kekalahan, yang terpenting mereka tetap bisa bermain judi dan menyenangkan diri, dengan anggapan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang biasa dan sudah membudaya sebagai hobi mereka.

### 3. Kesenangan Memperoleh Keuntungan

Hanya dengan mengeluarkan modal yang sedikit sebagai modal, pemain sudah mendapatkan hasil yang berkali lipat dari modal awal sehingga menimbulkan rasa senang dari bermain judi. Tentu saja hal tersebut menimbulkan rasa bangga bagi pemain apabila mereka mampu mendapatkan keuntungan dari bermain judi. Inilah yang membuat mereka meningkatkan status sosialnya secara instan dengan mudah yang bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun tanpa mengganggu pekerjaan utama mereka.

### 4. Menjalin Kedekatan

Kegiatan judi dapat membuat para pemain menjadi lebih akrab dan menciptakan hubungan kekeluargaan antar pelaku judi. Mereka bisa mengobrol dan berkumpul guna bertukar pikiran mengenai cara dan trik bermain judi atau hanya sekedar menambah teman. Kedekatan seperti itu belum tentu didapatkan oleh seseorang pada kegiatan lain.<sup>14</sup> Para pelaku judi merasa memiliki keluarga baru yang nyaman dari perkumpulan tersebut. Bahkan mereka rela berkumpul dengan para sesama pemain dari pada berkumpul dengan keluarga.

### 5. Gengsi

Judol sudah menjadi candu, yang mana hanya dari mencoba-coba untuk memperoleh kemenangan namun kemudian memacu hasrat untuk mengulangnya lagi dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan perkiraan semakin banyak uang yang ditaruhkan maka akan dapat memperoleh kemenangan dan hasil yang berlimpah.<sup>15</sup> Dari sini, muncul rasa gengsi dari para pelaku judi bilamana dapat memberikan taruhan yang besar, derajat si pelaku akan terangkat dan dapat dipuji lawan. Rasa gengsi ini yang dapat menutup mata hati pelaku terhadap dampak-dampak negatif yang menjerat. Pikiran yang ada di otak hanya rasa kepuasan, tanpa memikirkan risiko yang dapat membuat jiwa dan raga tidak sehat.

---

<sup>14</sup> Alfun Barokah, "Interaksi Sosial Pada Remaja Muslim Yang Kecanduan Game Online (Studi Kasus Di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi)" (IAIN Ponorogo, 2024).

<sup>15</sup> Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Hasiolan Fani Yuli, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," *Triwikama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>.

## 6. Melepas Stres

Salah satu kesenangan yang diperoleh dari berjudi adalah bisa menghilangkan stres maupun kepenatan yang diakibatkan oleh aktivitas sehari-hari. Sehingga pelaku judi semakin antusias dan bersemangat dalam melakukan aktivitas setelah berjudi dianggap sebagai hiburan yang menguntungkan.

**Tabel 1:** Kasus Judi Online di Kabupaten Ngawi

Judul	Media	Link	Tanggal Terbit
Promosikan Judi "Online" di Medsos, 7 Selebgram di Ngawi Ditangkap	Kompas	<a href="https://regional.kompas.com/read/2023/09/04/130847078/promosikan-judi-online-di-medsos-7-selebgram-di-ngawi-ditangkap">https://regional.kompas.com/read/2023/09/04/130847078/promosikan-judi-online-di-medsos-7-selebgram-di-ngawi-ditangkap</a>	04/09/2023
7 Perempuan di Ngawi yang Endorse Judi Online Ditangkap	Detik Jatim	<a href="https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6908760/7-perempuan-di-ngawi-yang-endorse-judi-online-ditangkap">https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6908760/7-perempuan-di-ngawi-yang-endorse-judi-online-ditangkap</a>	02 Sep 2023
Ibu dan Balitanya yang Disekap Bos Rental di Ngawi Jadi Tersangka Judi Online	Detik Jatim	<a href="https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7022716/ibu-dan-balitanya-yang-disekap-bos-rental-di-ngawi-jadi-tersangka-judi-online">https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7022716/ibu-dan-balitanya-yang-disekap-bos-rental-di-ngawi-jadi-tersangka-judi-online</a>	06 Nov 2023
Kecanduan Judi Slot, Kakak Adik di Ngawi Curi 14 Sepeda Motor	Kompas	<a href="https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/12/183601178/kecanduan-judi-slot-kakak-adik-di-ngawi-curi-14-sepeda-motor">https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/12/183601178/kecanduan-judi-slot-kakak-adik-di-ngawi-curi-14-sepeda-motor</a>	12/06/2024

Tabel tersebut menggambarkan bahwa pelaku judol di Ngawi ada yang sampai melanggar tindakan kriminal. Rata-rata pelaku yang masuk dalam berita tersebut adalah kalangan pemuda dan remaja. Usia yang seharusnya produktif, berubah menjadi kejahatan kriminal. Para pelaku tersebut sudah masuk dalam wilayah pengetahuan judi yang amat keras. Mereka berupaya untuk terus berjudi atau menjadi sales iklan judi guna mewujudkan keinginan. Hal ini sepadan dengan teori habitus yang dipelopori Bourdieu, bahwa habitus membentuk “struktur mental atau kognitif” yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor ini dibekali serangkaian pola dan skema yang diinternalisasikan untuk merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan mereka.<sup>16</sup> Namun sayangnya, tidak semua tindakan mengandung unsur kebaikan dan kemanfaatan. Adakalanya manusia terjerumus dalam

<sup>16</sup> Nanang Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai,” *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2016): 189, <https://doi.org/10.21070/kanal.v2i2.300>.

lubang keburukan dan kejahatan. Pengawasan tetap perlu di perhatikan lagi bagi orang tua, karena tidak melanggar hukum bukan berarti tidak akan pernah melanggar selamanya sebelum hal-hal yang tidak di inginkan terjadi lebih baik di cegah dan pengawasan lebih di perhatikan mulai sekarang.<sup>17</sup>

## 2. Pemikiran Kritis Fatwa MUI terhadap Judi Online

Hukum Islam sering berhadapan dengan persoalan serius yang semakin berkembang, maka untuk mengatasinya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan. Untuk itu, dalam mengeluarkan fatwa tidak bisa sembarang orang. Pemberi fatwa harus memenuhi syarat tertentu, seperti halnya memiliki keilmuan dan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunah, menguasai kaidah dan tatanan bahasa Arab, serta mengetahui berbagai disiplin ilmu lainnya.<sup>18</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain sebagai wadah pemersatu umat Islam, juga berperan dalam mengarahkan umat Islam berinteraksi dengan non-muslim. Fatwa merupakan pandangan MUI yang mewakili pandangan umat Islam Indonesia. Meskipun tidak sedikit menuai kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna menjaga kemashalahan masyarakat Indonesia. Munculnya fatwa mendasar pada respons pertanyaan yang bersumber dari masyarakat atau kebijakan pemerintah. Kedudukan fatwa dalam hal ini adalah untuk meluruskan kembali perubahan sosial budaya yang berkembang di masyarakat sebagai kebijakan pemerintah yang diterapkan masyarakat agar tidak keluar dari koridor hukum Islam. Fatwa menjadi ketetapan dari MUI yang merespons dinamika perubahan sosial budaya di Indonesia untuk kemudian diintegrasikan sejauh mana pengaruh fatwa tersebut dalam menjaga keharmonisan umat beragama di Indonesia.<sup>19</sup>

Judi di era modern diaplikasikan dengan beragam variasi, salah satunya melalui *game online*. Alasannya pun kerap berawal dari rasa iseng dengan tujuan untuk seru-seruan saja, lalu kemudian ditambah dengan adanya penghasilan yang didapatkan. Jenis *game online* tersebut ada yang berupa berbayar, seperti membeli *chips* dan *top-up* saldo agar permainan tersebut bisa dilakukan. MUI Jatim mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2022, telah memutuskan pada salah satu jenis *game online* yang dilarang adalah *game* Higgs Domino

---

<sup>17</sup> Lucky Aldyano, "Sikap Remaja Terhadap Dampak Negatif Kebiasaan Bermain Judi Online Di RT.05 Lingkungan 003 Kelurahan Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung," *Universitas Bandar Lampung* 2, no. 5 (2013): 1-92.

<sup>18</sup> Fatkul Mujib, "PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA Fatkul Mujib Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Metro," *Jurnal Nizham* 4, no. 1 (2015): 95-121.

<sup>19</sup> Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia."

Island. Hukum dari *game* ini adalah haram karena permainan tersebut didasarkan pada faktor keberuntungan dan bisa mematikan nalar, dan mengandung unsur judi.<sup>20</sup> Hal ini didasarkan pada dasar hukum yang termaktub dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i yang artinya sebagai berikut: “Setiap permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan maka diperbolehkan, kemudian statusnya bisa mengarah pada hukum boleh dan makruh sesuai dengan sikap pemain. Sedangkan setiap permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar seperti dadu dan permainan kartu dan sejenisnya, maka hukumnya haram.”

Mendasar pada fatwa tersebut, MUI Jawa Timur juga menghimbau masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan penggunaan permainan *online* serta memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai masyarakat terjerumus dalam permainan yang dilarang syariat demi kemaslahatan bersama. Permainan *online* yang mengandung unsur perjudian dapat memberi dampak negatif terhadap individu maupun masyarakat.

Segala sesuatu yang dilarang pasti karena banyak *mudharat* yang didapat. Perjudian termasuk halnya judol ini akan melahirkan penyakit bagi pemainnya. Penyakit itu terdiri dari dua hal, penyakit hati dan penyakit sosial. Judi dilakukan dengan cara taruhan harta benda. Tentu hal ini akan berdampak pada rasa candu ingin mengulang terus, bahkan hingga rela menaruhkan harta benda yang dimiliki dalam jumlah besar. Awalnya, seorang penjudi merasakan kenikmatan, namun seiring waktu akan menimbulkan candu yang dapat melahirkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

Dalam perspektif psikologi, pelaku judol rawan terkena penyakit *gambling disorder*, yaitu penyakit dengan identifikasi orang yang memiliki kecanduan akut dengan perjudian. Ciri-ciri dari penyakit ini adalah ingin terus menerus menaikkan jumlah taruhan dalam berjudi, ingin berjudi ketika lelah dan stres, berangan-angan dari perjudian sebelumnya dan membayangkan kemenangan judi setelahnya, berbohong terkait jumlah taruhan uang yang sudah dikorbankan, berhutang atau bergantung pada orang lain untuk dipinjami uang.<sup>22</sup> Keresahan judol yang kian merajalela ini perlu untuk segera dicarikan solusi.

Solusi untuk masalah judol bisa bervariasi tergantung pada perspektif dan situasi yang spesifik, namun beberapa pendekatan umum dapat dipertimbangkan, di antaranya. Pertama, Pendidikan dan Kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan

---

<sup>20</sup> Feny Fathuri Yan Putri, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island” 3, no. September (2023).

<sup>21</sup> Abdul Latif, “Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka ( Studi Analisis Pasal 303 Kuhp Dan Fatwa Mui Kabupaten Jember),” 2023.

<sup>22</sup> Alya Miftahul Jannah et al., “Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia,” *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 348–57, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

konsekuensi dari perjudian, termasuk judol, dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih bijak. Kedua, Regulasi dan Penegakan Hukum: Pemerintah dapat memperketat regulasi terhadap perjudian *online* dan memperkuat penegakan hukum untuk mengurangi akses ilegal atau tidak etis. Ketiga, Pelayanan Konseling dan Dukungan: Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi mereka yang terpengaruh oleh masalah perjudian dapat membantu mereka untuk pulih dan mengendalikan kecanduan.

Keempat, Teknologi dan Pembatasan: Pengembangan teknologi untuk membatasi akses dan mengontrol perilaku perjudian *online* dapat membantu dalam membatasi kerugian individu. Kelima, Pendidikan dalam Keluarga: Keluarga dapat memainkan peran penting dengan memberikan pendidikan tentang risiko perjudian kepada anggota keluarga, terutama kepada generasi muda. Keenam, Kolaborasi antar *Stakeholder*: Kerja sama antara pemerintah, industri perjudian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat upaya untuk mengatasi masalah perjudian *online*. Setiap solusi harus disesuaikan dengan konteks lokal dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terlibat.

Di kabupaten Ngawi, pelaku judi *online* juga terus meningkat dan berdampak pada kondusivitas lingkungan masyarakat. Mendasar pada fatwa MUI Jawa Timur tersebut, beberapa lembaga dan ormas yang ada di kabupaten Ngawi menggaungkan dan mensosialisasikan dampak dari judol. Upaya ini dinilai preventif dalam menyiarkan syariat Islam pada masyarakat.



Gambar 1: Flyer Sosialisasi Gerakan Stop Judi Online

Penjudi *online* adalah kelompok yang heterogen, dan dampak dari mode akses ini terhadap masalah perjudian adalah sosial dan lingkungan. Seiring dengan berkembangnya perjudian *online*, dapat meningkatkan partisipasinya, khususnya di kalangan anak muda.

Teknologi internet dan perdagangan *online* mudah dipahami oleh anak muda dan hal ini dapat mendorong munculnya masalah ini. Penggunaan perjudian *online* kemungkinan akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya platform *online* yang digunakan untuk melakukan aktivitas hiburan dan rekreasi, termasuk melalui telepon dan perangkat nirkabel lainnya.<sup>23</sup> Gerakan “Stop Judi Online” yang disosialisasikan instansi ataupun ormas, diharapkan dapat mengendalikan laju peningkatan pelaku judi. Gerakan ini dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat dari judi.

Dampak negatif tentunya lebih besar. Pelaku yang kecanduan judol biasanya akan menerapkan kebiasaan begadang, lalu akan tidur saat pagi hari hingga sore hari. Padahal di waktu itu, justru waktu terbaik dalam bekerja. Selain itu, terdapat pula kerugian finansial seperti halnya kehilangan uang. Uang habis buat taruhan karena uang menduduki peran sentral dalam permainan judol. Ketika mengalami kekalahan, uang yang dipertaruhkan otomatis hilang. Mengetahui hilang, pelaku tidak lantas berhenti. Justru mereka penasaran untuk menang sehingga tetap melakukan judi dengan berbagai cara. Uang habis tidak menjadi halangan bagi para pelaku, mereka bisa meminjam uang di aplikasi pinjaman *online* (pinjol), atau menjual harta benda dan barang berharga. Para pelaku kerap melakukan berbagai cara untuk bisa melakukan judi tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi. Judol juga berdampak pada kesehatan rohani. Pelaku judi yang awalnya baik bisa berubah menjadi jahat, yang semula taat berubah menjadi jahil, yang semula aktif menjadi pasif, yang semula rajin beribadah menjadi malas, yang semula ramah menjadi pemaarah, dan yang semula giat bekerja menjadi tidak mau bekerja. Para penikmat dan pelaku judi bahkan bisa melakukan apa saja seperti menjual harga diri bahkan agama demi kepuasan bermain judi. Kecintaan terhadap bermain judi dapat mengakibatkan hilangnya kecintaan pada Allah dan kecintaan pada keluarga.<sup>24</sup>

#### D. KESIMPULAN

Lingkungan bisa dianggap sebagai pemicu perilaku berjudi, apalagi pada lingkungan tersebut menganggap bahwa kegiatan judi adalah hal yang umum dan biasa dilakukan. Sehingga kegiatan tersebut dengan cepat menyebar ke semua kalangan masyarakat khususnya di kabupaten Ngawi. Perjudian dianggap sebagai alternatif mereka untuk mencari uang di luar mata pencaharian, dengan harapan menaruh modal yang mereka miliki dapat mendapatkan

---

<sup>23</sup> Sally M. Gainsbury, “Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling,” *Current Addiction Reports* 2, no. 2 (2015): 185–93, <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>.

<sup>24</sup> Delis Fitriya Nur Hidayah et al., “Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 1–18.

keuntungan yang berlipat. Judi *online* yang semula dianggap sebagai hiburan, namun pada kenyataannya berubah menjadi ancaman. Ancaman terhadap kesehatan lahir dan batin bagi pelakunya. Fatwa MUI menjadi penting untuk disikapi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya, segala bentuk judi adalah haram. Segala upaya dan langkah dalam melancarkan aksi judi juga haram hukumnya. Oleh karena itu, perlu langkah preventif dan masif untuk mensosialisasikan “Gerakan Stop Judi Online”.

## E. REFERENSI

- Aldyano, Lucky. “Sikap Remaja Terhadap Dampak Negatif Kebiasaan Bermain Judi Online Di RT.05 Lingkungan 003 Kelurahan Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung.” *Universitas Bandar Lampung* 2, no. 5 (2013): 1–92.
- Anggito, Johan Setiawan & Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, 2018. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+kualitatif+deskriptif&ots=5HhztyaxDq&sig=C7tqZY9YsTMrtJ6fn3iGNzSt0q8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=penelitian+kualitatif+deskriptif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+kualitatif+deskriptif&ots=5HhztyaxDq&sig=C7tqZY9YsTMrtJ6fn3iGNzSt0q8&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian+kualitatif+deskriptif&f=false).
- Arismunandar, Satrio. “Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik.” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2020): 41–60.
- Barokah, Alfun. “Interaksi Sosial Pada Remaja Muslim Yang Kecanduan Game Online (Studi Kasus Di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi).” IAIN Ponorogo, 2024.
- Effendi, Azwar. “Definisi Judi Menurut Fatwa MUI Dan Ibrahim Hosen – Analisis Pendekatan Bayani.” UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Gainsbury, Sally M. “Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling.” *Current Addiction Reports* 2, no. 2 (2015): 185–93. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>.
- Hamzah, Muhammad Maulana. “Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia.” *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 127–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.
- Hidayah, Delis Fitriya Nur, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, and Asep Rudi Nurjaman. “Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 1–18.
- Hidayat fahrul, Dkk. “REGULASI EMOSI REMAJA PECANDU JUDI ONLINE DI KELURAHAN MOJOSONGO SURAKARTA,” 2023, 31–41.
- Jannah, Alya Miftahul, Muhammad Osmar, Zaidan Al Wafi, and Sibiyah Aliyan. “Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia.” *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 348–57. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.
- Kominfo, Biro Humas Kementerian. “Judi Online Merajalela, Kominfo Serius Gencarkan Pemberantasan.” [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), n.d.
- Krisdinanto, Nanang. “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai.” *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2016): 189. <https://doi.org/10.21070/kanal.v2i2.300>.
- Latif, Abdul. “Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka ( Studi Analisis Pasal 303 Kuhp Dan Fatwa Mui Kabupaten Jember),” 2023.

- Marbun, Rocky. "Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu." *Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 20–40. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.37>.
- Mujib, Fatkul. "PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA Fatkul Mujib Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Metro." *Jurnal Nizham* 4, no. 1 (2015): 95–121.
- Pierre, Bourdieu. "Habitus: Sebuah Perasaan Atas Tempat." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 1, no. 2 (2017): 153–59. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrbs.2018.001.2.03>.
- Putri, Feny Fathuri Yan. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island" 3, no. September (2023).
- Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, and Ramsul Yandi Nababan. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online." *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1620>.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Hasiolan Fani Yuli. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidisipliner." *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>.
- Solikah, Anita Hidayatun. "TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)." *UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2023.
- Suharya, Reza. "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang." *Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40.
- Zulfia, Nayla. "Dinamika Judi Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Studies* 7 No. 2, no. 2 (2023): 336–48.